

# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN**

## **MELAWAN HUKUM KARENA KECELAKAAN LALU LINTAS**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor  
26/Pdt.G/2017/PN YYK)**

Oleh:

Eldio Winahyu Satrio

E1A017263

### **ABSTRAK**

Kecelakaan lalu lintas antara bus dengan sepeda mengakibatkan pengendara sepeda mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan dirumah sakit. Hal ini membuat ayah dari korban (Penggugat) menggugat supir bus (Tergugat II) dan majikannya (Tergugat I) dengan gugatan perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam mengkuafisir kriteria Perbuatan Melawan Hukum karena kecelakaan lalu lintas dalam putusan Pengadilan Negeri No 26/Pdt.G/207/PN Yyk dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian karena kecelakan lalu lintas dalam putusan Pengadilan Negeri No 26/Pdt.G/207/PN Yyk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*) jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dan disajikan dalam teks naratif menggunakan metode analisis data normatif kualitatif, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa : 1. Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kriteria perbuatan melawan hukum yang dipenuhi oleh Tergugat II antara lain 1) Bertentangan dengan hak subyektif orang lain; 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. 2. Pemberian ganti kerugian dibebankan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan dilakukan secara tanggung renteng kepada Penggugat. Ganti kerugian diberikan terhadap tuntutan kerugian materiil dengan nominal yang telah disesuaikan.

**Kata kunci:** Perbuatan melawan hukum, kecelakaan lalu lintas, ganti rugi